

ABSTRAK

Rasyida Rofiatun Nisa: *Pembajakan Media Cakram Optik (Optical Disc) dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam*

Pembajakan adalah pengambilan, pengutipan, perekaman, perampasan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dan bertentangan dengan undang-undang. Pembajakan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dan diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adapun yang menjadi rumusan masalah, yakni: bagaimana tindak pidana pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam, bagaimana sanksi pelaku pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa: 29, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 188, Al-Qur'an Surat As-Syu'ara: 183, Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Daru Quthni, Hadits Riwayat Baihaqi dan Al-Hakim, teori unsur-unsur tindak pidana, dan teori unsur-unsur hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. dengan pendekatan *yuridis normatif*. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kitab *tasyri al-jina'I* karangan Abdul Qadir Audah dan data sekunder yaitu buku-buku fiqh jinayah, jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan pembajakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara *library research*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian sebagai berikut: tindak pidana pembajakan media cakram optik (*optical disc*) menurut hukum pidana Islam memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu: unsur materil (adanya perbuatan) yaitu mengkopi, merampas, membajak, menjiplak, mengunduh karya cipta. Unsur moril (adanya pelaku) dapat perorangan atau berbentuk badan hukum. Adapun sanksinya adalah *ta'zir* bisa dalam bentuk hukuman terhadap harta berupa denda dan hukuman berbentuk pembatasan kemerdekaan yaitu penjara.

Kata Kunci: *Piracy; Cakram Optik; Hak Cipta*